



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **SUPRIANTO REMBANG Alias SUPRI Bin REMBANG;**
2. Tempat Lahir : Makawa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 25 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Jl. Cipto Mangunkusumo RT 09 Desa Sengkoten Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kapten TB. HARRY 18);
- II. 1. Nama Lengkap : **AMRI RAMADAN alias AMRI bin HAIRUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Salu Lino (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 14 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Dsn Taluara Desa Salulino Kecamatan Walerang Utara Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Chief Officer/Mualim 1 TB. HARRY 18);
- III. 1. Nama Lengkap : **RIZAL RUMINGGI alias RIZAL anak dari DANIEL;**
2. Tempat Lahir : Kaero (Toraja);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 26 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Balai Kembang Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutanah Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Second Enginner TB. HARRY 18);
- IV. 1. Nama Lengkap : **NOVIYANTO alias OPIK bin MAPPE;**
2. Tempat Lahir : Bolong (Sulawesi Selatan);

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 30 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Dsn Siteba Desa Siteba
Kecamatan Walerang Utara Kab. Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Juri Mudi TB. HARRY
18);

- V.
1. Nama Lengkap : **FERRI Alias FERRI Bin SUMADING;**
 2. Tempat Lahir : Kandoa (Sulawesi Selatan);
 3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 05 November 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Dusun Sejahtera RT 05 Desa
Puty Kecamatan Bua Kab. Luwu Provinsi
Sulawesi Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Juri Mudi TB. HARRY
18);

- VI.
1. Nama Lengkap : **FERDIANSHA Alias FERDI Bin JUWA;**
 2. Tempat Lahir : Salu Lino (Sulawesi Selatan);
 3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 Mei 1993;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Dsn Taluara Desa Salulino
Kecamatan Walerang Utara Kab. Luwu
Privinsi Sulawesi Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Juri Mudi TB. HARRY
18);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 19 Februari 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mappede, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan atau ikut melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mappede, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal TUGBOAT HARRY 18 GT.240 NO.5974/IIK 2015 IIK.7538/L;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya (PT. PPSJ)

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A30S warna Hitam dengan Nomor IMEI 354133110085744 / 354133110085742;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mappede, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 s/d 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat dilaut lepas pantai PT. Indexim Coalindo yang terletak di wilayah perairan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan atau ikut melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa I Suprianto membeli minyak jenis Solar dari kapal TB Bintang Sangkurilang yaitu sebanyak 11 (sebelas) Ton dimana minyak jenis Solar tersebut merupakan titipan dari Sdr. Tahir (DPO) yang mana Terdakwa I

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto diminta untuk mencari minyak jenis Solar untuk keperluan Sdr. Tahir (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Suprianto berkomunikasi dengan Sdr. Herman (DPO) yang merupakan KKM untuk kapal TB Bintang Sangkulirang namun untuk pembayaran melalui saksi Angga (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Mualim I (Chief Officer TB Bintang Sangkulirang);

Bahwa selanjutnya di hari yang sama pada tanggal 16 November 2023 sekita pukul 00.00 WITA Terdakwa I Suprianto selain membeli minyak dari Kapal Bintang Sangkulirang Terdakwa I Suprianto juga membeli minyak jenis Solar dari Kapal Bintang Sangkulirang III dengan total 14 (empat belas) Ton sehingga minyak jenis Solar yang dipindahkan dari TB HARRY 18 ke SPON TITIAN KALTIM sebanyak 25 (dua puluh lima) Ton; Bahwa Terdakwa I Suprianto melakukan transaksi jual beli minyak jenis Solar tersebut dari kedua kapal yaitu TB Bintang Sangkulirang dan TB Bintang Sangkulirang III dengan harga Rp10.700/Liter dengan sistem pembayaran melalui transfer yang mana Terdakwa I Suprianto mentransfer total pembayaran ke masing-masing kapal melalui rekening pribadi Terdakwa I Suprianto Bank Mandiri nomor 1490015008685 ke rekening crew kapal TB Bintang Sangkulirang saksi ANGGA dengan nomor rekening Bank BNI nomor 1300975004 dengan total transfer sebesar Rp117.700.000,00 total minyak 11 (sebelas) Ton;

Bahwa adapun uang tersebut berasal dari Sdr. Tahir (DPO) yang menyuruh Terdakwa I Suprianto yaitu Sdr. Tahir (DPO) dimana Terdakwa I Suprianto menyampaikan kepada Sdr. Tahir (DPO) bahwa Terdakwa I Suprianto mendapat minyak sebanyak 11 Ton kemudian Sdr. Tahir (DPO) menyampaikan bahwa ambil minyak dulu nanti Sdr. Tahir (DPO) transfer lalu Terdakwa I Suprianto merapat ke kapal TB Bintang Sangkulirang memindahkan minyak. Kemudian setelah selesai dari TB Bintang Sangkulirang Terdakwa I Suprianto berpindah merapat ke TB Bintang Sangkulirang III untuk proses pemindahan minyak setelah selesai selesai Sdr. Tahir (DPO) mengirimkan Terdakwa I Suprianto uang sebesar Rp121.000.000,00 melalui rekening Sdra TAHIR Bank Mandiri nomor : 1480019069692 untuk pembayaran minyak jenis solar yang sama ambil dari kapal TB Bintang Sangkulirang;

Bahwa proses pemindahannya yaitu Terdakwa I Suprianto bersama-sama dengan Sdr. Anton Sambara (DPO), Terdakwa II Amri Ramadhan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi bin Rizal, Terdakwa IV Noviyanto, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansa bin Juwa merapat ke kapal TB Bintang Sangkulirang kemudian badan kapal TB Bintang Sangkulirang tersebut merapat di badan kapal TB HARRY 18 kemudian dari crew kapal TB Bintang Sangkulirang menyalurkan bahan bakar minyak jenis Solar melalui selang di sedot dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastik kemudian crew kapal terdakwa I SUPRIANTO yaitu Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi bin Rizal, Terdakwa IV Noviyanto, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansa bin Juwa mengarahkan masuk ke dalam tangki TB HARRY 18 dengan membantu menarik selang dan mengikat selang ke alkon;

Bahwa Terdakwa I Suprianto sudah membeli minyak jenis Solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang dan TB Bintang Sangkulirang III sebanyak 25 (Dua puluh lima) Ton tersebut untuk diambil oleh Sdr. Tahir (DPO). Kemudian minyak tersebut disimpan di tangki kapal TB HARRY 18 dan Sdra Tahir mengambil minyak tersebut di areal perairan Samarinda pada malam hari menggunakan kapal SPOB TITIAN KALTIM khusus pemuatan minyak;

Bahwa Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi bin Rizal, Terdakwa IV Noviyanto, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansa bin Juwa memperoleh uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan minyak jenis Solar sejumlah 25 (dua puluh lima) Ton yang tidak mempunyai izin jual beli minyak jenis Solar;

Bahwa hasil penjualan minyak jenis Solar 25 (dua puluh lima) Ton sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa I Suprianto membagikan keuntungan kepada crew kapal TB HARRY 18 sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi bin Rizal, Terdakwa IV Noviyanto, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansa bin Juwa serta Anton Sambara (DPO) dan Sdr. Alan Rumulan dengan masing-masing

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWEN NASRUL alias AWEN bin NASRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan sebagai saksi yang ikut serta melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar, yang berperan sebagai kapten kapan TB Bintang Sangkurilang 3;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2023 pukul 22.00 WITA di Areal Kerja Lepas Pantai PT. Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kec. Kaliorang Kab. Kutim, Kapal TB Bintang Sangkurilang III yang dibawa oleh Saksi sendiri memindahkan solar ke TB;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan orang TB Harry adalah Saudara Andris;
- Bahwa baru kali pertama ini dilakukan penjualan bahan bakar bakar minyak jenis solar kepada TB Harry;
- Bahwa solar yang dipindahkan dari TB Bintang Sangkurilang 3 ke TB Harry kurang lebih 14 (empat belas) ton;
- Bahwa untuk perliter dijual dengan harga Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus) sesuai dengan kesepakatan orang TB Harry;
- Bahwa pembayarannya secara transfer melalui Saksi Ludriys;
- Bahwa Saksi berperan sebagai nahkoda Kapal TB Bintang Sangkurilang III, dan Saudara Ludriys yang menerima transferan dari TB Harry sedangkan Saudara Andris yang berkomunikasi sebelumnya (mencari pelanggan). Kemudian peran Saksi selanjutnya adalah mengawasi perpindah solar tersebut dari TB Bintang Sangkurilang III ke TB Harry;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa crew kapal ada yang memiliki tugas untuk memasang selang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual bahan bakar;
- Bahwa perusahaan tidak langsung mengetahui terkait penggelapan solar tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan fee sesuai dengan harga yang dijual;
- Bahwa dalam perpindahan solar tersebut, para Terdakwa yang merupakan crew kapal saling membantu dalam menerima selang untuk dimasukkan dalam tangki;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini merupakan crew dari TB Harry yang ikut melakukan penadahan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AKMAD SUTARJO alias SUTARJO bin PODO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang ikut serta melakukan penggelapan yang berperan sebagai kapten kapal TB Bintang Sangkurilang 0;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan crew menjual kelebihan bahan bakar minyak jenis solar kepada TB HARRY tanggal 16 November 2023;
- Bahwa yang bertugas mencari pembeli adalah Sdr Herman (DPO);
- Bahwa baru kali pertama ini dilakukan penjualan bahan bakar bakar minyak jenis solar kepada TB Harry;
- Bahwa solar liter yang dipindahkan dari TB Bintang Sangkurilang 0 ke TB Harry kurang lebih 11 (sebelas) ton;
- Bahwa untuk perliter dijual dengan harga Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus) sesuai dengan kesepakatan orang TB Harry;
- Bahwa pembayarannya secara transfer melalui Saksi Angga;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai nahkoda Kapal TB Bintang Sangkurilang 0, yang mengawasi perpindahan solar dari TB Bintang Sangkurilang 0, ke TB Harry;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar solar tersebut adalah Alkon (Pompa Penyedot) dan selang;
- Bahwa Alkon (Pompa Penyedot) dan selang merupakan kepunyaan TB Bintang Sangkurilang 0 dan TB Bintang Sangkurilang III;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual bahan bakar;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan sesuai dengan harga yang dijual;
- Bahwa dalam perpindahan solar tersebut, para Terdakwa yang merupakan crew kapal saling membantu dalam menerima selang untuk dimasukkan dalam tangki;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini merupakan crew dari TB Harry yang ikut melakukan penadahan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANGGA PRASETIA SYAEFI alias ANGGA bin WAENUN (alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang tersebut ditransfer langsung oleh Kapten TB Harry Terdakwa Suprianto;
- Bahwa uang yang ditransfer tersebut sebesar Rp117.700.000,00 (seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk 11 ton solar;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi kemudian membagi kepada crew kapal sesuai dengan instruksi dari kapten kapal;
- Bahwa dalam perpindahan solar tersebut, para Terdakwa yang merupakan crew kapal saling membantu dalam menerima selang untuk dimasukkan dalam tangki;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini merupakan crew dari TB Harry yang ikut melakukan penadahan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN bin AGUS HARI PURWANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan nahkoda kapal TB Harry , yaitu Terdakwa Rembang;

- Bahwa saat itu dibahas tentang pemindahan solar tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut merupakan kali pertama kami bertransaksi;

- Bahwa dalam perpindahan solar tersebut, para Terdakwa yang merupakan crew kapal saling membantu dalam menerima selang untuk dimasukkan dalam tangki;

- Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini merupakan crew dari TB Harry yang ikut melakukan penadahan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi LUDRIYS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima uang senilai Rp160.000.000 (Seratus enam puluh juta) untuk 14 ton sebanyak sekali transaksi;

- Bahwa uang tersebut ditransfer langsung oleh Kapten TB Harry Terdakwa Suprianto;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual solar dari TB Bintang Sangkurilang III.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Pelayaran Prima Samudra Jaya sebagai kapten Kapal TB Harry 18 sejak tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa jumlah crew dan kapten kulan dalam Kapal TB Harry sebanyak 8 orang;
- Bahwa 2 orang lainnya yaitu Anton merupakan DPO dan satu orang lagi Ramlan yang tidak ada saat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023 Para Terdakwa membeli solar dari Kapal TB Bintang Sangkulirang sebanyak 11 Ton dimana minyak tersebut merupakan titipan dari Sdra Tahir (DPO). Kemudian Saksi menghubungi Sdar Herman yang merupakan KKM namun untuk pembayaran melalui Sdra Angga yang merupakan Muallim I;
- Bahwa yang dahulu dihubungi adalah TB Bintang Sangkulirang III, dilakukan pada tanggal 16 November pukul 22.00 WITA sedangkan untuk TB Bintang Sangkulirang 0 dihari yang sama pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pemindahan solar sebanyak 14 ton dibeli dengan harga Rp10.700 /liter;
- Bahwa pemindahan solar dari TB Bintang Sangkulirang 0 ke TB Harry sebanyak 11 ton;
- Bahwa setelah dilakukan pemindahan solar menggunakan alkon dan selang dari TB Bintang Sangkulirang III, Saksi kemudian mentransfer sejumlah uang dari Saudara Tahir kepada Saudara Ludriys melalui mbanking. Selanjutnya dilakukan hal yang sama dengan mentransfer uang kepada Saudara Angga setelah berhasil memindahkan solar dari TB Bintang Sangkulirang 0;
- Bahwa pemilik alkon dan selang adalah TB Bintang Sangkulirang III dan TB Bintang Sangkulirang 0;
- Bahwa Terdakwa I mengawasi proses pemindahan solar tersebut dari TB Bintang Sangkulirang III dan TB Bintang Sangkulirang 0 ke TB Harry;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan perbuatan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak mengetahui terkait penjualan bahan bakar tersebut;
- Bahwa dari 25 ton penadahan tersebut, Terdakwa I mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dibagi kepada crew sehingga setiap orang mendapatkan Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 8 orang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT Pelayaran Prima Samudra Jaya sebagai Mualim I Kapal TB Harry 18 kurang lebih sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa peran Terdakwa II saat kejadian adalah mengarahkan juru kunci;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar;
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui terkait penjualan bahan bakar tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III bekerja di PT Pelayaran Prima Samudra Jaya sebagai Second Engineering Kapal TB Harry 18 kurang lebih sejak Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa III menarik selang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar;
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui terkait penjualan bahan bakar tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV bekerja di PT Pelayaran Prima Samudra Jaya sebagai Juru Mudi Kapal TB Harry 18 sejak tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa IV menarik selang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV baru pertama kali melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar; Bahwa perusahaan tidak mengetahui terkait penjualan bahan bakar tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa V** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV bekerja di PT Pelayaran Prima Samudra Jaya sebagai Juru Mudi Kapal TB Harry 18 sejak tanggal November 2022;
- Bahwa Terdakwa V menarik selang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa V baru pertama kali melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;
- Bahwa Terdakwa V tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar; Bahwa perusahaan tidak mengetahui terkait penjualan bahan bakar tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa VI** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI bekerja di PT Pelayaran Prima Samudra Jaya sebagai Juru Mudi Kapal TB Harry 18 sejak tanggal 9 April 2023;
- Bahwa Terdakwa VI menarik selang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa VI baru pertama kali melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;
- Bahwa Terdakwa V tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk menjual bahan bakar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perusahaan tidak mengetahui terkait penjualan bahan bakar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Kapal TUGBOAT HARRY
18 GT.240 NO.5974/IIK 2015 IIK.7538/L;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung
Type A30S warna Hitam dengan Nomor IMEI 354133110085744 /
354133110085742.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mapped, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 s/d 00.00 bertempat dilaut lepas pantai PT. Indexim Coalindo yang terletak di wilayah perairan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur telah membeli solar atas titipan dari Sdr. Tahir (DPO) dari kapal TB Bintang Sangkurilang yaitu sebanyak 11 (sebelas) ton dan Kapal Bintang Sangkulirang III dengan total 14 (empat belas) ton sehingga dengan total 25 (dua puluh lima) ton solar yang kemudian disimpan di tangki kapal TB HARRY 18;
- Bahwa solar tersebut diambil Sdra Tahir (DPO) di areal perairan Samarinda pada malam hari menggunakan kapal SPOB TITIAN KALTIM khusus pemuatan minyak;
- Bahwa untuk solar sejumlah 11 (sebelas) ton dibayar dengan harga Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada Saksi Angga yang sebelumnya uang tersebut dititipkan dari Sdr. Tahir (DPO) kepada Terdakwa I;
- Bahwa untuk solar sejumlah 14 (empat belas) ton dibayar dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





satu juta rupiah) melalui transfer kepada Saksi Ludriys yang sebelumnya uang tersebut dititipkan dari Sdr. Tahir (DPO) kepada Terdakwa I;

- Bahwa harga solar yang dibeli dari kedua kapal tersebut yaitu Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus) perliternya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang membantu Sdr. Tahir (DPO) membeli solar dari TB Bintang Sangkurilang dan Kapal Bintang Sangkurilang III mendapatkan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 8 orang yaitu Para Terdakwa, juga Anton Sambara (DPO) dan Sdr. Alan Rumulan;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengawasi dan mengkoordinasi crew kapal, peran Terdakwa II sebagai juru kunci dan peran Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VI adalah menarik selang dalam pemindahan solar antar kapal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima solar milik perusahaan dari kedua kapal tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Tahir (DPO);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan atau menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mappede, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “*barang siapa*” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “*barang siapa*” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa rumusan dari delik ini terdiri dari suatu perbuatan-perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan atas objek dari delik yaitu "sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pid/2014 sebagai yurisprudensi tetap yang diikuti putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor: 770 K/Pid/2014, Nomor 607 K/Pid/2015 dan Nomor 1008 K/Pid/2016 terdapat kaidah yaitu apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mappe, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 s/d 00.00 bertempat dilaut lepas pantai PT. Indexim Coalindo yang terletak di wilayah perairan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur telah membeli solar atas titipan dari Sdr. Tahir (DPO) dari kapal TB Bintang Sangkurilang yaitu sebanyak 11 (sebelas) ton dan Kapal Bintang Sangkurilang III dengan total 14 (empat belas) ton sehingga dengan total 25 (dua puluh lima) ton solar yang kemudian disimpan di tangki kapal TB HARRY 18;

Menimbang, bahwa fakta persidangan solar tersebut kemudian diambil Sdra Tahir (DPO) di areal perairan Samarinda pada malam hari menggunakan kapal SPOB TITIAN KALTIM khusus pemuatan minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan solar sejumlah 11 (sebelas) ton dibayar dengan harga Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada Saksi Angga yang sebelumnya uang tersebut dititipkan dari Sdr. Tahir (DPO) kepada Terdakwa I sedangkan solar sejumlah 14 (empat belas) ton dibayar dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) melalui transfer kepada Saksi Ludriys yang sebelumnya uang tersebut dititipkan dari Sdr. Tahir (DPO) kepada Terdakwa I sehingga harga solar yang dibeli dari kedua kapal tersebut yaitu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus) perliternya adalah dibawah rata-rata dari solar industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa yang membantu Sdr. Tahir (DPO) membeli solar dari TB Bintang Sangkurilang dan Kapal Bintang Sangkurilang III mendapatkan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibagi sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 8 orang yaitu Para Terdakwa, juga Anton Sambara (DPO) dan Sdr. Alan Rumulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan peran Terdakwa I adalah mengawasi dan mengkoordinasi crew kapal, peran Terdakwa II sebagai juru kunci dan peran Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VI adalah menarik selang dalam pemindahan solar antar kapal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima dan mengangkut solar milik perusahaan dari kedua kapal tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Tahir (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam rumusan mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Dengan demikian rumusan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan delik dengan pasal mengenai penyertaan yaitu tindak pidana dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, peran Terdakwa I adalah mengawasi dan mengkoordinasi crew kapal, peran Terdakwa II sebagai juru kunci dan peran Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VI adalah menarik selang dalam pemindahan solar antar kapal yang mana setiap Terdakwa





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka rumusan yang melakukan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena rumusan turut serta mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dengan merujuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu "barang siapa" maka Para Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal TUGBOAT HARRY 18 GT.240 NO.5974/IIK 2015 IIK.7538/L merupakan milik PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya (PT. PPSJ) maka harus dikembalikan padanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A30S warna Hitam dengan Nomor IMEI 354133110085744/354133110085742 karena tidak jelas peruntukan dalam perkara ini maka dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mappe, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Suprianto Rembang bin Rembang bersama dengan Terdakwa II Amri Ramadhan bin Hairuddin, Terdakwa III Rizal Ruminggi alias Rizal anak dari Daniel, Terdakwa IV Noviyanto bin Mappe, Terdakwa V Ferri bin Sumading dan Terdakwa VI Ferdiansha bin Juwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Tugboat Harry 18 GT.240 NO.5974/IJK 2015 IJK.7538/L;
Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya (PT. PPSJ);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A30S warna Hitam dengan Nomor IMEI 354133110085744 / 354133110085742;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Hendra Yudhutama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Akvianto Sukmaharto, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Hendra Yudhauta, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)